BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini, peneliti telah memilih empat karya ilmiah yang terkait dengan judul yang diteliti sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Willy Tri Hardianto,Felika Agesti Yolanda, Ignatius Adiwidjaja, (2020) Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata.	Pelayanan pemerintah Kota Batu dalam mengembangkan pariwisata yaitu memberikan kemudahan pelayanan kepada investor untuk bisa berinvestasi dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam mengembangkan pariwisata. Pelaksanaan pelayanan berpedoman pada standar pelayanan yang ditetapkan dan bertanggung jawab atas kebutuhan wisatawan. Faktor pendukung pemerintah Kota Batu dalam mengembangkan sektor pariwisata yaitu partisipasi warga dalam mendukung pariwisata, biaya yang diselenggarakan pemerintah sesuai kebijakan dalam perencanaan dan prasarana pariwisata yang lengkap. Adapun faktor penghambat	Penelitian terdahulu meneliti terkait bagaimana mengembangkan pariwisata dengan menarik investor di Kota Batu. Sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang inisiasi pemerintah desa untuk mengembangkan obyek wisata.

		pemerintah Kota Batu dalam mengembangkan sektor pariwisata yaitu antara lain biaya masuk wisata swasta mahal dan kekurangan SDM dalam melestarikan budaya Kota Batu inilah pekerjaan rumah yang harus mendapatkan solusi untuk kedepan nya.	
2.	Afifur Rohman, M. Mas'ud Said, Agus Zainal Abidin (2025).Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kampung Wisata Keramik Dinoyo Kota Malang.	Berdasarkan hasil penelitian, Disporapar telah menjalankan fungsinya sebagai fasilitator, regulator, inisiator, serta katalisator dalam pengembangan pariwisata di Kampung Wisata Keramik Dinoyo, melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, serta promosi destinasi wisata. Namun, kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, dan minimnya aksesibilitas serta infrastruktur di kawasan wisata tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini menggarisbawahi bahwa pengembangan Kampung Wisata Keramik Dinoyo membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku swasta guna mendukung potensi pariwisata yang	Peneliti terdahulu berfokus pada peran Pemerintah Kota Malang dalam pengembangan Kampung Wisata Keramik. Sedangkan peneliti sekarang berfokus pada peran pemerintah desa dalam pengembangan potensi wisata alam

		berkelanjutan. Selain itu, peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung perlu diutamakan agar dapat memberikan dampak positif terhadap keberhasilan pengelolaan pariwisata .	
3.	Alvianty Diana Putri,Rachmawati Novaria, Indah Murti (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata Bernah De Vallei di Desa Kembangbelor Kabupaten Mojokerto	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata *Bernah De Vallei* sudah berjalan namun masih belum optimal dalam melakukan perannya sebagai fasilitator, dan dinamistator. Ditemukan juga faktor penghambat pengembangan objek wisata ini terletak pada yaitu kurangnya pemberian layanan kepada pengunjung karena pengaruh kualitas SDM yang masih rendah.	Penelitian terdahulu fokus pada peran pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada inisiasi pemerintah desa dalam menunjang fasilitas promosi wisata

Sumber: Willy Tri Hardianto Dkk (2020), Alvianty Diana Putri Dkk, (2023) Afifur Rohman Dkk, (2025)

2.2 Peran Pemerintah Desa

2.2.1 Pengertian peranan

Secara umum Peranan mengandung pengertian sebagai tanggungjawab atau tugas yang dilakukan oleh personal-personal tertentu atau kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsinnya untuk sampai pada tujuan yang direncanakan. Pengertian ini menunjukan bahwa apabila suatu aktivitas yang dilakukan pasti dan nyata terdapat pada suatu peranan yang mutlak dilakukan, karena tanpa peranan yang dilakukan oleh personal-personal tidak akan terjadi aktivitas atau kegiatan-kegiatan. Sehingga, peranan dengan suatu kegiatan atau aktivitas selalu terkait dan tidak dapat dipisahkan (Mustanir dkk, 2020:8).

Peranan juga diartikan sebagai pemain, pelaku, tokoh, dalam sandiwara. Peranan ialah tugas atau melakukan kewajiban (Dawabsheh, Mustanir dan Jermsittiparsert, 2020 dalam Mustanir dkk.,2020:9).

Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yakni: ketentuan peranan, gambaran peranan, dan harapan peranan. Ketentuan peranan ialah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya (Parinya, Jermsittiparsert, dan Mustanir, 2019 dalam Mustanir, 2020:9). Gambaran peranan ialah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual yang ditampilakan seseorang dalam membawakan perannya. Peranan merupakan peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat (Mustanir dkk., 2020:9).

Dari beberapa pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa peranan merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh individu maupun organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan melalui tindakan nyata dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat.

2.2.2 Pemerintah Desa

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi atau arti pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti luas pemerintah diartikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit pemerintah diartikan sebagai sebagai suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan (Sarkawi, 2022:2).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan mencapai tujuan negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus tugas kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

asal usul adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dikabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sisitem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pada Poin 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemerintahan desa adalah peyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Sementara Pada Poin 3 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Sarkawi (2022:18), Pemerintahan desa adalah lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa atau kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya

yang besar, maka perlu adanya peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekertaris desa dan perangkat lainnya yaitu sekertariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Jadi pemerintah desa dapat disimpulkan bahwa lembaga atau organisasi yang mengelola dan mengatur urusan serta kepentingan masyarakat berdasarkan adat dan ketentuan setempat yang di pimpin oleh kepala desa seta perangkat, yang berperan sebagai perpanjangan pemerintah pusat untuk menjalankan fungsi pembangunan dan pengaturan masyarakat agar berjalan dengan baik.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yaitu:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
2. Urusan pemerintahan menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan-undangan diserahkan kepada desa.

Tugas pembantuan yang berasal dari pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota harus disertai dengan pembiayaan, sarana prasarana serta

sumber daya manusia sehingga tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Isu utama pemerintahan desa yaitu:

1. Kedudukan dan kewenangan desa
2. Perencanaan pembangunan desa
3. Keuangan desa
4. Demokrasi desa, khususnya akuntabilitas kepala desa serta posisi dan peran badan permusyawaraatan desa
5. Birokrasi desa (sekdes, sistem kepegawaian, penggajian, kesejahteraan).

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekertaris desa dan perangkat lainnya yaitu sekertariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yakni, pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan urusan kemasyarakatan yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat (Sarkawi, 2022:23)

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,dan adat istiadat desa. Pada pasal 19 kewenangan desa meliputi:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul

 yang dimaksud dengan " hak asal usul" adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.
2. kewenangan lokal berskala Desa

 yang dimaksud dengan " kewenangan lokal berskala desa" merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa antara lain pasar desa, tempat permandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sangar seni dan belajar, serta perpustakaan desa dan jalan desa.
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nurcholis yang dikutip oleh Rudy (2022:20) mengatakan pemerintahan desa merupakan unsur dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang memiliki 2 tugas pokok yaitu:

1. melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa. Dengan berlakunya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan payung hukum sekaligus pedoman yang lebih kuat dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa merupakan organ utama pemerintahan desa yang memiliki tugas, hak, dan wewenang. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya memiliki wewenang yakni:

1. Memimpin penyelenggaraaan pemerintahan desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
4. Menetapkan peraturan desa

5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
6. Membina kehidupan masyarakat desa
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. Mengoodinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
14. Memwakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk memwakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada pasal 49 menjelaskan mengenai tugas-tugas perangkat desa yakni:

1. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangakat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Tugas dan wewenang Ppemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah sebuah landasan yang mendasar dan dapat dijalakan dengan baik sebagaimana mestinya. Tugas dan wewenang pemerintah desa harus dapat dipahami dengan baik demi memaksimalkan tatakelola pemerintahan yang baik *(Good Gavernance).*

2.2.3 Keuangan Desa

Salah satu hal penting untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yaitu dengan ketersediaannya keuangan desa (Rudy,2022:56). Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menimbulkan beberapa hal antara lain, adanya pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan pemerintah desa memiliki beberapa sumber pendapatan yaitu:

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

 Hal ini bersumber dari dana yang berasal dari belanja pusat dilakukan dengan cara mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah.
4. Alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pendapatan- pendapatan keuangan desa tersebut selanjutnya dikelola oleh Kepala desa yang dalam hal ini Kepala Desa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Kepala Desa juga dapat melimpahkan sebagian kewenangnya kepada Perangkat Desa untuk membantu pengelolaan keuangan desa. Adapun kewenangan Kepala Desa dalam hal pengelolaan keuangan antara lain:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
2. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

Selanjutnya dalam pasal 73 Undang-Undang PemDes menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus ditetapkan oleh Kepala Desa dalam waktu setiap tahun dengan peraturan Desa, namun tidak melewatkan untuk dilakukan musyawarah bersama dengan badan permusyawaratan desa. Belanja desa dalam permendagri nomor 113 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa diklasifikasikan menjadi 5 kelompok yakni penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan belanja tak terduga. Namun, dalam penyusunan belanja Desa harus memprioritaskan terhadap kebutuhan pembangunan, yang merupakan amanat Undang-Undang Pemdesa.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa ketersediaan keuangan desa sangat penting dalam mendukung tugas dan pembangunan yang ada didesa yang berasal dari berbagai sumber dan dikelola oleh kepala desa dan perangkat desa serta disusun setiap tahun melalui musyawarah dan memprioritaskan kebutuhan pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.2.4 Aset Desa

Menurut Rudy (2022:58), Aset desa merupakan barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset Desa

dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Yang dimaksud dengan aset lainnya milik desa yaitu:

1. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis.
3. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Hasil kerja sama Desa.
5. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan Aset Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa, yang dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, pembelian, hibah, kerjasama, dan

sumber lainya yang pengelolaannya dilakukan melalui peraturan desa dan musyawarah dengan mengacu pada prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat desa.

2.3 Pembangunan Desa

2.3.1 Pembangunan

Pembangunan merupakan upaya multidimensi untuk mencapai kualitas hidup yang lebih tinggi bagi semua orang. Secara umum, istilah pembangunan menggambarkann perubahan yang baik melalui suatu tindakan atau kegiatan. Sebagai suatu tindakan, pembangunan mengacu pada tindakan yang disengaja untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik seperti memberikan batuan mengurangi kemiskinan (silalahi, 2022:2)

Silalahi (2022:2) mendefinisikan pembangunan merupakan rangakaian kegiatan dan usaha pemerintah dan masyarakat desa untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara atau bangsa menuju modernitas dalam rangaka pembinaan bangsa (*nation building)*

Dalam ilmu sosiologi Pembangunan dikenal dengan dua teori besar (*grand theories*) dalam hal bagaimana perubahan sosial berlangsung sebagai penyebab perubahan yaitu max weber yang memandang nilai-nilailah sebagai pendorong perubahan, sedangkan karl marx berpendapat aspek materialistiklah sebagai akar perubahan. Pembangunan, secara sederhana dimaknai dengan implementasi

program dan proyek yang merupakan *crashed program*. Pembangunan merupakan "suatu konsep yang sarat dengan nilai (*value loaded*) artinya pembangunan terkait dengan apa yang dianggap baik dan buruk menurut pengalaman sejarah suatu bangsa" (Suaib, 2023:3).

Adapun ilmplikasi utama pembangunan yaitu:

1. *Capacity,* yaitu pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individu maupun kelompok
2. *Equity,* yaitu mendorong tumbuhnya kebersamaan kemerataan nilai dan kesejahteraan
3. *Empowerment*, yaitu menaruh kepercayaan kepada masyarakat desa untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan dalam memutuskan
4. *Sustainability,* yaitu membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri
5. *Interdependenci,* yaitu mengurangi ketergantungan negara yang laindan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan program atau upaya terencana yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengubah kondisi yang sebelumnya menjadi lebih baik dengan melibatkan pertumbuhan sosial dan ekonomi yang didorong oleh nilai-nilai serta aspek material, dan selalu terkait dengan makna baik dan buruk.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan "pembangunan desa merupakan uapaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa". Pembangunan desa berkaitan dengan usaha-usaha pertumbuhan desa dan kehidupan masyarakat desa kesuatu kondisi yang lebih baik. Maka pembangunan desa merupakan proses pembaharuan yang kontinu atau berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan "kegiatan yang dilakukan oleh desa secara terencana dan kotinu baik fisik dan non fisik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dari keadaan yang sebelumnya"(silalahi 2022: 3).

Ketentuan umum undang-undang desa mendefinisikan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan didalam pasal 78 ayat (1) yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, sarana dan prasana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaanya penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial sebagaimana dinyatakan didalam pasal 78 ayat (1).

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa Pembangunan desa merupakan upaya terencana dan berkelanjutan yang

dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa kearah yang lebih, yang mencakup Pembangunan fisik dan nonfisik dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dengan mengedepankan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong .

Adapun jenis pembangunan dibagi menjadi:

1. Pembangunan infrastruktur

 Infrastruktur adalah sistem dan fasilitas dasar yang diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial (Deni dkk, 2024:81). Infrastruktur terdiri dari berbagai komponen yang dapat dibagi menjadi beberapa jenis :

 1) Infrastruktur fisik

 Infrastruktur fisik termasuk transportasi (jalan,jembatan, rel,kereta api, pelabuhan, bandara), energi (pembangkit listrik, jaringan distribusi dan gas) utilitas (air bersih dan sanitasi

 2) Infrastruktur sosial

 Meliputi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi) kesehatan (rumah sakit dan klinik) dan fasilitas umum lainnya yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

3) Infrastruktur teknologi

Infrastruktur digital dan teknologi seperti jaringan internet, sisitem komunikasi, dan teknik informasi yang mendukung inovasi dan efisiensi ekonomi.

2. Pembangunan sumber daya manusia

Sumber daya manusia merujuk pada keseluruhan keterampilan, pengetahuan, pengalaman, potensi individu dalam suatu negara dan organisasi (Deni dkk, 2024:78). Dalam ekonomi pembangunan SDM berperan penting karena mempengaruhi kapasitas produksi, inovasi dan kemajuan sosial. Aspek utama SDM meliputi

1) Kualitas pendidikan

Pendidikan yang baik dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi.

2) Kesehatan

Kesehatan yang baik dapat berkontribusi pada kapasitas kerja yang lebih tinggi dan mengurangi absensi dan biaya kesehatan

3) Pengalaman dan keterampilan

Keterampilan praktis dan pengalaman kerja penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai sektor ekonomi

4) Mobilitas dan distribusi

Kemampuan tenaga kerja untuk bergerak dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja serta alokasi SDM yang efektif diberbagai sektor.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia merupakan dua aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa secara terencana dan berkelanjutan, kedua pembangunan ini menjadi fondasi utama untuk mendorong kemajuan desa secara menyeluruh. Dimana Pembangunan infrastruktur menyediakan dasar fisik, sosial, dan teknologi yang mendukung aktivitas ekonomi serta kesejahteraan sosial, sementara pembangunan sumber daya manusia mengembangkan kapasitas individu melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan mobilitas tenaga kerja, yang pada gilirannya memperkuat produktivitas dan inovasi dalam masyarakat.

2.3.2 Desa

Desa memiliki potensi desa yang beragam dan kelembagaan desa yang saling terkait penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

1. Potensi desa

Potensi merupakan kemampuan, kekuatan dengan potensi pengembangan. Maka potensi desa merupakan kekuatan, kemampuan untuk membangun desa yang dapat dikuatkan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat (Sopananh dkk, 2023:35).

Potensi desa terbagi menjadi 2 yakni:

a. Potensi fisik

Potensi fisik merupakan wujud potensi masyarakat yang ada kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam berupa:

1) Lahan atau tanah bukan hanya sebagai lahan untuk bercocok tanam, tetapi terdapat juga sumber mineral dan mineral.
2) Secara keseluruhan, air sudah berkecukupan bagi warga desa untuk dimanfaatkan.
3) Iklim berkaitan kuat dengan suhu dan tingkat curah hujan yang dapat memberikan pengaruh disetiap wilayah. Suatu desa dengan ketinggian tertentu akan lebih mudah berkembang karena suhu atau iklimnya yang sesuai untuk pengembangan dan memanfaatkan tumbuhan tertentu seperti kebun buah-buahan, pariwisata dan perhotelan. Sehingga pola iklim akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat pedesaan
4) Situasi geografis, seperti peta desa, luas wilayah, jenis lahan, tingkat kesuburan tanah, sumber daya alam serta pemanfaatan lahan, sangat mempengaruhi perkembangan desa
5) Peternakan menyediakan energi dan nutri untuk masyarakat desa.

6) Manusia adalah makhluk yang mempunyai daya dalam pengelolaan tanah, yang secara profesi disebut petani. Maka Manusia memiliki potensi yang cukup besar untuk mengelola potensi alam yang ada disuatu daerah.

7) Tingakat pendidikan, keterampilan dan tingkat motivasi hidup masyarakat merupakan aspek penentu pembangunan pedesaan.

b. Potensi nonfisik

Potensi nonfisik bisa juga disebut dengan potensi *immaterial* dimana potensi tersebut terkait dengan masyarakat desa dan perilakunya.. Potensi desa non fisik yaitu:

1) Warga desa

Warga desa memiliki sikap kerjasama yang tinggi dan mempunyai ikatan yang intim (gemeinschaft). Hal tersebut merupakan fondasi yang kuat untuk kelangsungan rencana pembangunan dan kekuatan pembangunan pedesaan.

2) Lembaga dan organisasi sosial

kumpulan orang yang memberikan kontribusi bagi kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan.

2. Kelembagaan desa

 a. Pemerintah desa

 Pemerintah desa sebagai pengelola pemerintahan dipimpin oleh kepala desa yang didukung oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sifat wajib, monopoli dan inklusif dari negara, pemerintah sangat penting untuk mengatur, melindungi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.

 b. Badan Permusyawaratan Desa

 Unsur pemerintahan desa ialah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dahulu dikenal dengan Badan Perwakilan Desa (BPD). Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan desa yang menyelenggarakan berbagai bentuk musyawarah dan kesepakatan desa.

 c. Rukun Tetangga Dan Rukun Warga

 Secara garis besar RT/RW memiliki ciri-ciri yakni, menjaga kerukunan antar anggota masyarakat, menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan, penyediaan jasa manajemen, menjadi penghubung (mediasi) antara warga dan birokrat serta menjaga keamanan lingkungan.

d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat menyebutkan bahwa" lembaga pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) merupakan lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

e. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

Suatu sistem sebagai kebalikan dari fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat, dengan harapan adanya lembaga masyarakat yang dapat membimbing keluarga agar dapat hidup sehat dan memikirkan gizi keluarga. Pkk juga memiliki fungsi pendidikan politik, lebih khusus perempuan terutama yang sudah berkeluarga karena akan jadi wadah bagi perempuan untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan politik.

f. Karang Taruna

Pemuda yang diwakili oleh fasilitas Karantina khususnya pemuda desa ataupun kelurahan juga merupakan wadah partisipasi aktif masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan kebijakan desa atau kelurahan yang ada. Peran Karang Taruna berdampak besar tidak hanya pada tataran

perumusan, tetapi juga pada generasi muda, sehingga sangat cocok sebagai Sosial *Engine* dalam proses pembangunan desa/perlahan.

g. Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri dalam negeri nomor 6 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes merupakan usaha Desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat. Badan usaha milik desa yang sering disebut dengan BUMDes adalah sebuah lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dan juga masyarakat desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa.

Jadi Potensi fisik maupun nonfisik sama-sama penting untuk desa dimana, potensi fisik menyediakan sumber daya alam dan kemampuan teknis yang menjadi dasar pembangunan, sedangkan potensi nonfisik menjadi kekuatan sosial yang menjaga keberlanjutan dan keberhasilan pembangunan. Sinergi keduanya memastikan desa mampu berkembang secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta dengan adanya Kelembagaan desa yang terdiri dari berbagai unsur seperti pemerintah desa, BPD, RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dan BUMDes yang berfungsi sebagai penggerak dan pengelola pembangunan, memastikan potensi desa dapat dimanfaatkan

secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan memperkuat daya saing desa secara berkelanjutan.

2.4 Potensi pariwisata Dan Pengembangan Pariwisata

2.4.1 Pengertian potensi pariwisata

Potensi pariwisata adalah segala aspek utama yang dapat bermanfaat atau dimanfaatkan, terutama untuk pengembangan kepariwisataan, baik itu berupa suasana, kejadian, benda maupun layanan atau jasa yang dapat dikomersialkan(Achsa et al., 2020) dalam (Ohyver et al 2024:74). Faktor-faktor lokasional juga memiliki pengaruh terhadap pengembangan potensi destinasi wisata diantaranya adalah kondisi fisik, aksesibilitas, kepemilikan serta penggunaan lahan hambatan dan dukungan serta faktor-faktor lain seperti upah tenaga kerja dan stabilitas politik Selain itu unsur-unsur pokok yang harus diperhatikan meliputi destinasi dan daya tarik wisata, prasarana wisata, sarana wisata, infrastruktur dan masyarakat serta lingkungan.

Potensi pariwisata merupakan segala bentuk aktifitas wisata yang terdapat di suatu daerah sehingga dapat menarik minat orang-orang untuk berkunjung ke daerah tersebut. Pengembangan potensi pariwisata yang dikemas dengan baik pada suatu daerah, dapat memberikan dampak positif bagi kondisi sonal ekonomi masyarakat setempat. Hal ini dapat dibuktikan seperti masyarakat dapat terlibat secara langsung menjadi pelaku pariwisata dan tentunya dapat meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat (Rojabi et al 2023-67).

Potensi pariwisata juga diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki pada suatu daerah dan dapat dikembangkan menjadi sebuah aktivitas wisata (Rojabi et al. 2023 68).

Dari beberapa pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa potensi pariwisata merupakan sebagai kumpulan aspek utama dan kemampuan daerah yang mencakup suasana, kejadian objek layanan serta faktor lokasional seperti kondisi fisik aksebilitas, kepemilikan lahan, dan stabilitas politik. Unsur pokoknya mencakup daya tarik wisata, sarana dan prasarana, infrastruktur masyarakat dan lingkungan serta bisa dimanfaatkan dan dikomersialkan untuk menarik wisatawan sehingga dapat mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan dan berdampak baik ekononi masyarakat lokal.

2.4.2 Pengembangan Pariwisata

Paturusi dalam Ayuningtyas, dkk (2023:10), menyatakan pengembangan adalah strategi yang digunakan untuk memajukan, memperkaya, dan memperbaiki keadaan pariwisata suatu objek wisata agar dapat dikunjungi wisatawan. Selain itu, dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar tempat wisata, pemerintah, sektor pariwisata, dan masyarakat umum. Tujuan utama pengembangan pariwisata adalah memaksimalkan pendapatan dan mengurangi masalah. Mill (dalam Ayuningtyas, dkk. 2023:10).

Teori pengembangan pariwisata yang umum digunakan adalah *Community-Based Tourism* (CBT). Teori ini merupakan konsep yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas organisasi masyarakat dalam mengelola sumber daya

pariwisata yang ada. CBT juga memperhatikan pengembangan aspek lingkungan, sosial dan budaya (Wijaya et al., 2019) dalam (Rizka et.al. 2024:19).

Pariwisata merupakan segala kegiatan yang berhubungan dengan perpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi diluar tempat tinggal dan tempat bekerjanya dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreasi, bisnis, dan kepentingan lainnya yang bersifat sementara dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai bagian usaha untuk menghibur diri atau relaksasi untuk memulihkan kembali semangat fisik dan mental dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia (Rojabi et,al. 2023:1). Rojabi juga mengungkapkan "Pariwisata merupakan suatu susunan organisasi baik pemerintah maupun swasta yang terkait dalam pengembangan, produksi dan pemasaran produk suatu layanan yang memenuhi kebutuhan dari orang yang sedang berpergian".

Pengembangan pariwisata adalah strategi yang bertujuan untuk meningkatkan, memperbaiki dan mengembangkan atraksi wisata untuk meningkatkan daya tarik dan kualitasnya. Konsep pengembangan pariwisata melibatkan masyarakat lokal dalam semua aspek kegiatan, termasuk pengelolaan dan pengembangan atraksi wisata. Tujuan utama dari pengembangan pariwisata adalah untuk memperkuat kapasitas organisasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pariwisata yang ada dan memperhatikan pengembangan aspek lingkungan, sosial dan budaya (Planning & Ruggieri,2022) dalam (Rizka, et.al. 2024: 19).

Pengembangan sektor pariwisata ditujukan sebagai upaya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pengembangan sektor pariwisata harus aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan sektor pariwisata maka diperlukan kerjasama pemerintah dan sektor swasta melalui penyediaan fasilitas, atraksi hingga hiburan yang menarik.Objek wisata yang begitu beragam dan tersebar dibeberapa daerah seharusnya mampu mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (fadilla, 2024:4).

Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengembangan pariwisata merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik objek wisata dengan melibatkan masyarakat lokal serta memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan budaya guna menciptakan pariwisata yang aman, nyaman, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah dan sektor swasta.

Menurut Gamal Suwantor dalam fadilla (2024:5) pengembangan pariwisata sering dikaitkan dengan adanya Sapta Kebijakan Pengembangan Pariwisata oleh pemerintah, yaitu:

1. Promosi Pariwisata

 Promosi pariwisata merupakan salah satu hal yang penting dalam pariwisata. Promosi pariwisata sering disebut sebagai pemasaran.

2. Aksesibilitas

 Aksesibilitas pariwisata merupakan salah satu aspek penting dalam pariwisata karena menyangkut pengembangan lintas sektoral. Aksesibilatas dalam hal ini yaitu menyangkut akses jalan menuju obyek wisata, papan petunjuk arah, rambu-rambu lalu lintas, dan juga transprotasi.

3. Produk Wisata

 Produk wisata merupakan salah satu komponen penting dalam pariwisata. Produk wisata dalam hal ini bukan hanya terkait dengan obyek wisata, akan tetapi termasuk usaha pariwisata dan sarana pendukung lainnya seperti hotel, rumah makan, oleh-oleh, cindera mata, dan fasilitas-fasilitas lainnya.(Agustina 2017 dalam fadilla,2024:5).

4. Upaya Pendapatan Asli Daerah dalam bidang Pariwisata

 Sebagai penggerak pembangunan nasional, pariwisata memerlukan perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD melalui promosi, pembangunan sarana prasarana serta penerapan pariwisata berwawasan lingkungan demi kenyamanan wisatawan (Agustin, Hendrati,& Asmara 2021 dalam Fadillah,2024:5)

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan

 a. Meningkatkan kualita SDM yakni dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pelaku wisata untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keramahan kepada wisatawan.

b. Membuat standar pelayanan yakni, membuat standar pelayanan dengan menetapkan standar pelyanan minimun diobjek wisata supaya dapat memastikan wisatawan mendapatkan pengalaman yang baik.
c. Mengembangkan UMKM yaitu mendorong dan membantu pengembangan usaha kecil menegah (UMKM) disekitar objek wisata untuk menyediakan produk dan layanan yang dibutukan wisatawan.
d. Menjaga kebersihan dan keamanan yakni, menjaga kebersihan dan kemanan di objek wisata untuk menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi wisatawan.

6. Pengelolaan Pendapatan dan Pemanfaatan Dana:
 a. Meningkatkan retribusi yaitu Menetapkan retribusi objek wisata yang wajar dan transparan.
 b. Mengembangkan *e-ticketing* yakni, Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk memudahkan wisatawan membeli tiket masuk objek wisata dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan.
 c. Memanfaatkan dana yakni, Memanfaatkan dana pendapatan dari sektor pariwisata untuk pengembangan dan pemeliharaan objek wisata, peningkatan kualitas SDM, dan promosi wisata.
7. Pentingnya Keberlanjutan dan Kemitraan
 a. Mengembangkan pariwisata berkelanjutan yakni dengan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial budaya.

b. Melibatkan masyarakat yakni, dengan melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengembangan dan pengelolaan pariwisata.
c. Membangun kemitraan dengan berbagai pihak seperti pemerintah pusat, swasta, dan akademisi, untuk mengembangkan sektor pariwisata secara bersama-samaswasta, dan akademisi, untuk mengembangkan sektor pariwisata secara bersama-sama.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya Sapta Kebijakan Pengembangan Pariwisata menunjukkan pentingnya pendekatan menyeluruh dan terpadu yang melibatkan promosi, aksesibilitas, produk wisata, pendapatan daerah, kualitas pelayanan, pengelolaan dana, serta keberlanjutan dengan kemitraan dan partisipasi masyarakat untuk mendorong pengembangan pariwisata yang efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut (Wibowo & Belia, 2023 dalam Rizka et.al,2024:21)

1. Melibatkan Masyarakat Lokal

 Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam segala aspek kegiatan, termasuk pengelolaan dan pengembangan objek wisata.

2. Pembangunan Kearifan Lokal

 Pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kearifan lokal dan special local sense yang merefleksikan karakteristik budaya dan lingkungar setempat.

3. Pengembangan Kualitas Hidup Masyarakat

 Pembangunan pariwisata harus memperhatikan kualitas hidup masyarakat lokal, termasuk pendapatan, pekerjaan, dan kesehatan.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam

 Pengelolaan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas dan memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasikan secara berlebihan.

5. Promosi Penggunaan Lahan

 Promosi penggunaan lahan harus bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas dan memberikan kepuasan bagi pengunjung

6. Pelatihan dan Pendidikan

 Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis vocational dan profesional.

7. Monitoring dan Evaluasi

 Monitoring dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan harus dilakukan secara periodik untuk memastikan pembangunan pariwisata tetap berkelanjutan.

Dari beberapa prinsip pengembangan pariwisata diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan dicapai melalui

sinergi pemberdayaan masyarakat, pelestarian kearifan lokal, dan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggungjawab serta peningkatan kapasitas SDM serta monitoring rutin menjadi kunci utama dalam menjamin keberlanjutan.